



PUTUSAN
Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Wayan Agus Kartikayasa.
Pangkat / NRP	: Serka / 21100177750890.
J a b a t a n	: Bamin Juyar Pok Ko Kima.
K e s a t u a n	: Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat, tanggal lahir	: Susut Kelod, 26 Agustus 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider Khusus 744/SYB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (tidak diketemukan).

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-11/A-10/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Serka I Wayan Agus Kartikayasa NRP. 21100177750890.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/30/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/III-14/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021.
3. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/20-K/PM.III-15/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/20-K/PM.III-15/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/III-14/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
- 3 (tiga) lembar buku absensi Kelompok Komando Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-06/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 berdasarkan Surat dari Danbrigif 21/Komodo Nomor : R/68/IV/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Serka I Wayan Agus Kartikayasa.

2. Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IX/1-3 Atambua tanggal 25 Mei 2021 yang menyatakan sesuai surat panggilan ke III dari Danyonif RK 744/SYB Nomor : B/246/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Serka I Wayan Agus Kartikayasa, NRP 21100177750890 sampai sekarang tidak

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuatkan hasil sehingga perkara Tersangka dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
 - a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/198/III/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
 - b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/227/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
 - c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/258/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Danyonif RK 744/SYB membuat surat jawaban berdasarkan :
 - a. Surat Nomor : B/607/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
 - b. Surat Nomor : B/744/IX/2021 tanggal 14 September 2021.
 - c. Surat Nomor : B/843/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.menyatakan bahwa I Wayan Agus Kartikayasa, Serka NRP 21100177750890 sampai saat ini belum ditemukan oleh kesatuan Yonif RK 744/SYB.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut, Danyonif RK 744/SYB menerangkan Terdakwa Serka I Wayan Agus Kartikayasa, NRP 21100177750890 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 18 Maret 2021 sampai dengan saat ini belum kembali dan belum ditemukan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Yonif Raider Khusus 744/SYB atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD di Yonif Raider Khusus 744/SYB dengan jabatan Bamin Juyar Pok Ko Kima dengan pangkat Serka NRP 21100177750890.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 saat Praka Salis Keliangin (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Provost di Mako Yonif Raider Khusus 744/SYB sekira pukul 13.30 Wita Saksi-1 meminta ijin kepada Danru Provost a.n. Kopda Fadil untuk melaksanakan Sholat Dzuhur sekalian makan siang di rumahnya di Asrama Kompi Markas Yonif Raider Khusus 744/SYB, ketika diperjalanan menuju rumahnya Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dan Terdakwa memanggil Saksi-1 sambil berkata "Salis lagi piket ka, Saya mau ijin ke Atambua untuk perbaiki kartu ATM milik Danki a.n. Kapten Inf Herlambang Pratama Septantyo" dan Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa mengisi buku ijin keluar markas di Piket Provost selanjutnya Terdakwa menuju Pos Penjagaan Provost dan mengisi buku ijin keluar markas.
- c. Bahwa beberapa saat kemudian Dankima menelopon Saksi-1 dan berkata "Salis, apakah Bamin Serka I Wayan Agus Kartikayasa keluar Markas Yonif Raider Khusus 744/SYB" Saksi-1 jawab "Siap Danki, barusan saja Bamin Serka I Wayan Agus Kartikayasa pergi ijin keluar Markas untuk keperluan memperbaiki kartu ATM di Bank BRI cabang Atambua" kemudian Dankima perintahkan Saksi-1 mengejar Terdakwa untuk diperintahkan kembali ke Mako Yonif RK 744/SYB guna menghadap Dankima, kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor namun ketika sampai di SMA Kristen

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burek Basito Timur kurang lebih 3 KM dari Mako Yonif RK 744/SYB Saksi-1 berhenti karena tidak menggunakan helm dan Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon seluler sebanyak empat kali namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon balik Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perintah Dankima Terdakwa harus segera kembali ke Mako Yonif RK 744/SYB dan Terdakwa mengatakan "Saya pergi diperintah Dankima untuk memperbaiki kartu ATMnya, baik Salis saya akan kembali" setelah itu Saksi-1 ditelepon oleh Dankima dengan berkata "Salis sudah ketemu dengan Bamin I Wayan Agus Kartikayasa" kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Dankima setelah itu Saksi-1 diperintahkan kembali ke Markas Yonif RK 744/SYB.

- d. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita Serda Yohanes Cherly Saktiyani Wolo (Saksi-2) ditelepon oleh Serka Dedi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun setelah dicek Terdakwa tidak berada didalam rumahnya.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat apel sore Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Dankima a.n. Kapten Inf Herlambang Pratama Septantyo perintahkan Serka I Made Marianta (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa menggunakan telepon tetapi saat itu telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan pada saat apel pengecekan berikutnya Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.
- f. Bahwa apel pengecekan dalam satu hari dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu apel pelaksanaan senam pagi pukul 05.00 Wita, apel pagi pukul 07.00 Wita, apel siang pukul 14.00 Wita, apel sore pukul 16.00 Wita dan apel malam pengecekan personel remaja pukul 21.00 Wita namun yang tercatat dalam buku absensi hanya apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 16.00 Wita.
- g. Bahwa kesatuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian melalui Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kab. Belu dan sekitarnya, melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/127/DPO/IV/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa dan telah menghubungi pihak keluarga yang berada di Prov. Bali namun belum berhasil diketahui keberadaan Terdakwa.

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 25 Mei 2021 selama kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih milik adik letingnya a.n. Serda Andik Kitopa dan sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Serda Andik Kitopa.
- j. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa memiliki utang di Bank BRI dan utang kepada beberapa anggota Yonif RK 744/SYB antara lain Sertu Rizky Gustian, Serda Cherly, Serda Ritno Ndun dan Prada Fernando masing-masing berjumlah antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Satuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Salis keliangin, Praka NRP 31110551290390 (Saksi-1), Yohanes Cherly Saktiyani Wolo, Serda NRP 21190138091097 (Saksi-2) dan I Made Marianti, Serda NRP 21080781020887, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-1 melaksanakan kegiatan pengarahan Latihan Dalam Satuan (LDS), Saksi-2 melaksanakan rawat jalan dikarenakan sakit, dan saksi-3 melaksanakan kegiatan pendukung Pratugas Yonif 743/PSY sesuai dengan Surat dari Danyonif RK 744/SYB Nomor : B/832/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, Nomor B/833/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Nomor B/831/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Salis Keliangin.
Pangkat / NRP : Praka / 31110551290390.
J a b a t a n : Ta Opr 6 Ru Kobra Ton Kom Kima.
K e s a t u a n : Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima, Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka I Wayan Agus Kartikayasa pada tahun 2020 di Kompi Markas Yonif Raider Khusus 744/SYB, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Saksi sedang melaksanakan piket Provost di Mako Yonif Raider Khusus 744/SYB dan sekira pukul 13.30 Wita Saksi meminta ijin kepada Danru Provost a.n. Kopda Fadil untuk melaksanakan Sholat Dzuhur sekalian makan siang di rumahnya di Asrama Kompi Markas Yonif Raider Khusus 744/SYB, ketika diperjalanan menuju rumahnya Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dan Terdakwa memanggil Saksi sehingga Saksi berhenti kemudian Terdakwa berkata "Salis lagi piket ka, Saya mau ijin ke Atambua untuk perbaiki kartu ATM milik Danki a.n. Kapten Inf

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heranbang Pratama Septantyo" dan Saksi menyampaikan agar Terdakwa mengisi buku ijin keluar markas di Piket Provost selanjutnya Terdakwa menuju Pos Penjagaan Provost dan mengisi buku ijin keluar markas.

3. Bahwa beberapa saat kemudian saat Saksi sedang menanggalkan pakaian untuk mengambil air wudhu tiba-tiba Dankima menelpon Saksi dan berkata "Salis, apakah Bamin Serka I Wayan Agus Kartikayasa keluar Markas Yonif Raider Khusus 744/SYB" Saksi jawab "Siap Danki, barusan saja Bamin Serka I Wayan Agus Kartikayasa pergi ijin keluar Markas untuk keperluan memperbaiki kartu ATM di Bank BRI cabang Atambua" kemudian Dankima perintahkan Saksi mengejar Terdakwa untuk diperintahkan kembali ke Mako Yonif RK 744/SYB guna menghadap Dankima, kemudian Saksi mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor namun ketika sampai di SMA Kristen Burtetuk Tasifeto Timur kurang lebih 3 KM dari Mako Yonif RK 744/SYB Saksi berhenti karena tidak menggunakan helm dan Saksi berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon seluler sebanyak empat kali namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon balik Saksi dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perintah Dankima Terdakwa harus segera kembali ke Mako Yonif RK 744/SYB dan Terdakwa mengatakan "Saya pergi diperintah Dankima untuk memperbaiki kartu ATMnya, baik Salis saya akan kembali" setelah itu Saksi ditelepon oleh Dankima dengan berkata "Salis sudah ketemu dengan Bamin I Wayan Agus Kartikayasa" Saksi jawab "Ijin Danki saya telah melakukan pengejaran terhadap Serka I Wayan Agus Kartikayasa tetapi saya belum sempat ketemu dan saya berhenti di SMA Kristen Burtetuk Tasifeto Timur karena saya saat pergi dengan mengendarai sepeda motor keluar dari Markas Yonif RK 744/SYB saya tidak menggunakan helm jadi saya berhenti dan telah menghubungi Serka I Wayan Agus Kartikayasa dimana Bamin Serka I Wayan Agus Kartikayasa mengatakan akan segera kembali" mendengar penjelasan Saksi tersebut Dankima perintahkan Saksi untuk kembali ke Markas Yonif RK 744/SYB.
4. Bahwa kemudian pada saat apel pengecekan personel pada pukul 16.00 Wita Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan pada kegiatan apel-apel berikutnya Terdakwa tidak pernah hadir tanpa keterangan sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi Militer.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apel pengecekan dalam satu hari dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu apel pelaksanaan senam pagi pukul 05.00 Wita, apel pagi pukul 07.00 Wita, apel siang pukul 14.00 Wita, apel sore pukul 16.00 Wita dan apel malam pengecekan personel remaja pukul 21.00 Wita namun yang tercatat dalam buku absensi hanya apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 16.00 Wita.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesataun Yonif RK 744/SYB sejak hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan saat Saksi periksa yaitu pada tanggal 11 Mei 2021 atau selama 54 (lima puluh empat) hari sesuai dengan buku absensi Kompi Markas Yonif RK 744/SYB.
7. kesataun Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian melalui Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kab. Belu dan sekitarnya, melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : R/127/DPO/IV/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa dan telah menghubungi pihak keluarga yang berada di Prov. Bali namun sampai saat ini belum berhasil diketahui keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesataun Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa memiliki utang di Bank BRI dan utang kepada beberapa anggota Yonif RK 744/SYB antara lain Sertu Rizky Gustian, Serda Cherly, Serda Ritno Ndun dan Prada Fernando masing-masing berjumlah antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesataun Yonif RK 744/SYB menggunakan pakaian PDL loreng TNI, tas ransel loreng kecil bersama dengan seorang anak kecil berusia sekitar delapan tahun, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih milik adik letingnya a.n. Serda Andik Kitopa dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Serda Andik Kitopa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesataun Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yohanes Cherly Saktiyani Wolo.

Pangkat / NRP : Serda / 21190138091097.

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ba Bedah Laption Kes Kima.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat, tanggal Lahir : Mataram, 1 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB Tobir, Desa
Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu, Prov.
NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka I Wayan Agus Kartikayasa pada bulan Oktober 2019 di Yonif Raider Khusus 744/SYB, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita Saksi melihat Terdakwa duduk rumah dinasnya.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Saksi melaksanakan piket Kompi Markas dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi ditelepon oleh Serka Dedi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun setelah dicek Terdakwa tidak berada didalam rumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 Wita pada saat apel pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan pada kegiatan apel pengecekan berikutnya Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.
4. Bahwa apel pengecekan dalam satu hari dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu apel pelaksanaan senam pagi pukul 05.00 Wita, apel pagi pukul 07.00 Wita, apel siang pukul 14.00 Wita, apel sore pukul 16.00 Wita dan apel malam pengecekan personel remaja pukul 21.00 Wita namun yang tercatat dalam buku absensi hanya apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 16.00 Wita.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif RK 744/SYB sejak hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan saat Saksi periksa yaitu pada tanggal 10 Mei 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari.
6. Bahwa kesatuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian melalui Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kab. Belu dan sekitarnya, melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan No. 12/PID/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa dan telah menghubungi pihak keluarga yang berada di Prov. Bali namun sampai saat ini belum berhasil diketahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif RK 744/SYB karena memiliki hutang piutang dengan sesama anggota Yonif RK 744/SYB yang jumlahnya cukup banyak.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : I Made Marianta.
Pangkat / NRP : Serka / 21080781020887.
J a b a t a n : Baton Kom Pok Ko Kima.
K e s a t u a n : Yonif Raider Khusus 744/SYB.
Tempat, tanggal Lahir : Badung, 17 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB Tobir, Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu, Prov. NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka I Wayan Agus Kartikayasa pada 2012 di Yonif Raider Khusus 744/SYB, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Praka Salis Keliangin (Saksi-1) menyampaikan bahwa Terdakwa ijin keluar Markas untuk pergi ke Bank BRI di Atambua namun sampai dengan pukul 16.00 Wita Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Dankima a.n. Kapten Inf Herlambang Pratama Septantyo perintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa menggunakan telepon tetapi saat itu telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan pada saat apel pengecekan berikutnya Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apel pengecekan dalam satu hari dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu apel pelaksanaan senam pagi pukul 05.00 Wita, apel pagi pukul 07.00 Wita, apel siang pukul 14.00 Wita, apel sore pukul 16.00 Wita dan apel malam pengecekan personel remaja pukul 21.00 Wita namun yang tercatat dalam buku absensi hanya apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 16.00 Wita.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesataun Yonif RK 744/SYB sejak hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan saat Saksi periksa yaitu pada tanggal 10 Mei 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari.
5. Bahwa kesataun Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian melalui Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kab. Belu dan sekitarnya, melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/127/DPO/IV/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa dan telah menghubungi pihak keluarga yang berada di Prov. Bali namun sampai saat ini belum berhasil diketahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesataun Yonif RK 744/SYB mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih milik adik letingnya a.n. Serda Andik Kitopa dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Serda Andik Kitopa.
7. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Serda Ritno Ndun sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesataun Yonif RK 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyonif RK 744/SYB yaitu Surat Nomor : B/607/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Surat Nomor : B/744/IX/2021 tanggal 14 September 2021. dan Surat Nomor : B/843/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021. menyatakan bahwa I Wayan Agus Kartikayasa, Serka NRP 21100177750890 sampai saat ini belum ditemukan oleh satuan Yonif RK 744/SYB.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu :

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3 (tiga) lembar buku absensi Kelompok Komando Kima Yonif Raider
Khusus 744/SYB.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 3 (tiga) lembar daftar Absensi apel pagi/siang Kelompok Komando Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD di Yonif Raider Khusus 744/SYB dengan jabatan Bamin Juyar Pok Ko Kima dengan pangkat Serka NRP 21100177750890.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 saat Praka Salis Keliangin (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Provost di Mako Yonif Raider Khusus 744/SYB sekira pukul 13.30 Wita Saksi-1 meminta ijin kepada Danru Provost a.n. Kopda Fadil untuk melaksanakan Sholat Dzuhur sekaligus makan siang di rumahnya di Asrama Kompi Markas Yonif Raider Khusus 744/SYB, ketika diperjalanan menuju rumahnya Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dan Terdakwa memanggil Saksi-1 sambil berkata "Salis lagi piket ka, Saya mau ijin ke Atambua untuk perbaiki kartu ATM milik Danki a.n. Kapten Inf Herlambang Pratama Septantyo" dan Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa mengisi buku ijin keluar markas di Piket Provost selanjutnya Terdakwa menuju Pos Penjagaan Provost dan mengisi buku ijin keluar markas.
3. setelah beberapa saat kemudian Dankima menelpon Saksi-1 dan berkata "Salis, apakah Bamin Serka I Wayan Agus Kartikayasa keluar Markas Yonif Raider Khusus 744/SYB" Saksi-1 jawab "Siap Danki, barusan saja Bamin Serka I Wayan Agus Kartikayasa pergi ijin keluar Markas untuk keperluan memperbaiki kartu ATM di Bank BRI cabang Atambua" kemudian Dankima perintahkan Saksi-1 mengejar Terdakwa untuk diperintahkan kembali ke Mako Yonif RK 744/SYB guna menghadap Dankima, kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor namun ketika sampai di SMA Kristen

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bureau Baseco Timur kurang lebih 3 KM dari Mako Yonif RK 744/SYB Saksi-1 berhenti karena tidak menggunakan helm dan Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon seluler sebanyak empat kali namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon balik Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perintah Dankima Terdakwa harus segera kembali ke Mako Yonif RK 744/SYB dan Terdakwa mengatakan "Saya pergi diperintah Dankima untuk memperbaiki kartu ATMnya, baik Salis saya akan kembali" setelah itu Saksi-1 ditelepon oleh Dankima dengan berkata "Salis sudah ketemu dengan Bamin I Wayan Agus Kartikayasa" kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Dankima setelah itu Saksi-1 diperintahkan kembali ke Markas Yonif RK 744/SYB.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita Serda Yohanes Cherly Saktiyani Wolo (Saksi-2) ditelepon oleh Serka Dedi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun setelah dicek Terdakwa tidak berada didalam rumahnya.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat apel sore Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Dankima a.n. Kapten Inf Herlambang Pratama Septantyo perintahkan Serka I Made Marianta (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa menggunakan telepon tetapi saat itu telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan pada saat apel pengecekan berikutnya Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.
6. Bahwa apel pengecekan dalam satu hari dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu apel pelaksanaan senam pagi pukul 05.00 Wita, apel pagi pukul 07.00 Wita, apel siang pukul 14.00 Wita, apel sore pukul 16.00 Wita dan apel malam pengecekan personel remaja pukul 21.00 Wita namun yang tercatat dalam buku absensi hanya apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 16.00 Wita.
7. Bahwa kesatuan Yonif RK 744/SYB telah berupaya melakukan pencarian melalui Staf Intel Yonif RK 744/SYB di wilayah Kab. Belu dan sekitarnya, melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/127/DPO/IV/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa dan telah menghubungi pihak keluarga yang berada di Prov. Bali namun belum berhasil diketahui keberadaan Terdakwa.

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan perkara ini diputus secara inabsensia pada tanggal 21 Oktober 2021 selama kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih milik adik letingnya a.n. Serda Andik Kitopa dan sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Serda Andik Kitopa.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif RK 744/SYB karena Terdakwa memiliki utang di Bank BRI dan utang kepada beberapa anggota Yonif RK 744/SYB antara lain Sertu Rizky Gustian, Serda Cherly, Serda Ritno Ndun dan Prada Fernando masing-masing berjumlah antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Satuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP)

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang di putus secara inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai sebagai berikut :

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana Desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan satuannya tanpa ijin sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa selama kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 21 Oktober 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuat ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 21 Oktober 2021 yaitu selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih tercatat aktif dan berdinis di Kesatuan Yonif Raider Khusus 744/SYB yang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Serka NRP 21100177750890.
2. Bahwa benar dalam hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/30/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021, yang menyatakan Terdakwa

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serka Kesatuan Yonif Raider Khusus 744/SYB yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* atau *MvT* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi "terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Bahwa yang dimaksud "ketidak hadirannya" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan perkara diputus secara inabsesia tanggal 21 Oktober 2021 atau lebih kurang 218 (dua ratus delapan belas) hari lamanya.

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 sampai Saksi-3 yang dibacakan, Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 744/SYB, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada saat apel pengecekan dalam satu hari dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu apel pelaksanaan senam pagi pukul 05.00 Wita, apel pagi pukul 07.00 Wita, apel siang pukul 14.00 Wita, apel sore pukul 16.00 Wita dan apel malam pengecekan personel remaja pukul 21.00 Wita namun yang tercatat dalam buku absensi hanya apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel sore pukul 16.00 Wita.
4. Bahwa benar kesatuan Yonif RK 744/SYB telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : R/127/DPO/IV/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa dan telah menghubungi pihak keluarga yang berada di Prov. Bali namun belum berhasil diketahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat. Dari uraian tersebut diatas diyakini bahwa ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah adalah atas kehendak Terdakwa sendiri bukan karena atas kehendak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam Waktu damai".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan R.I. tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 744/SYB, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 21 Oktober 2021 atau lebih kurang 218 (dua ratus delapan belas) hari lamanya secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 218 (dua ratus delapan belas) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasny.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuannya dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinasny secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, agar ada kepastian hukum terhadap prajurit yang telah meninggalkan satuan tanpa ada keterangan sampai saat persidangan juga mempunyai tujuan untuk memelihara kondisi satuan agar tidak terjadi lagi prajurit yang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandannya dengan mentaati prosedur perizinan yang

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2021 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absentia pada tanggal 21 Oktober 2021 selama 218 (dua ratus delapan belas), mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 3 (tiga) lembar buku absensi Kelompok Komando Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 18 Maret 2021 dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Wayan Agus Kartikayasa, Serka NRP 21100177750890, Bamin Juyar Pok Ko Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 3 (tiga) lembar buku absensi Kelompok Komando Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kumpang oleh Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)